

SISTEM KHILAFAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Fatni Erlina

ABSTRACT

Khilafah Islamiyah can be interpreted as a government based on Islamic Shari'ah. The Islamic Khilafah is coveted by some Islamic groups as an effective way to hold power, and establishes it as a religious obligation. In a country with a majority of the population is Muslim, but uses a general constitution like Indonesia, the idea of the Islamic Caliphate is a special dilemma. Is it true that the practice of Indonesian constitution which has been going on in stark contrast to the values contained in the Islamic Khilafah, may have been partially accommodated, or even fully in line. Questions like this must be found as quickly as possible so that divisions can be avoided, in the midst of the increasingly rowdy debate on the pros and cons of the Caliphate.

This study aims to analyze in depth the meaning of the Islamic Caliphate in the perspective of the constitutional system of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical. Focusing on the normative method, according to the discussion of the analysis, this method is called normative analysis. Comparative and historical approach are some of the approaches used.

The results of this study conclude that: First, the basic values contained in the Islamic Caliphate movement are deliberation, justice, equality, brotherhood. Second, these values are indirectly reflected in Pancasila, obedience to leaders in the first principle, peace, recognition and protection of human rights in the second principle, deliberation on the fourth principle, justice, equality and free trial in the 5th precept. The conclusion of this study is that the values of the Islamic Khilafah can be contextualized in the practice of Indonesian constitution, such as the value of deliberation realized through an honest and fair electoral system. Islamic Sharia can be implemented through the enforcement of free and impartial law supremacy. The value of universal brotherhood is realized through international relations in a free and active political framework.

Keywords: khilafah, Islamiyah, state administration, Indonesia

ABSTRAK

Khilafah Islamiyah dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan berdasarkan syari'at Islam. Khilafah Islamiyah didambakan oleh sebagian kelompok Islam sebagai cara efektif untuk menyelenggarakan kekuasaan, dan menetapkannya sebagai suatu kewajiban agama. Dalam sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun menggunakan konstitusi umum seperti Indonesia, gagasan khilafah Islamiyah menjadi dilema khusus. Benarkah praktik ketatanegaraan Indonesia yang selama ini berlangsung bertolak belakang sama sekali dengan nilai-nilai yang terkandung dalam khilafah Islamiyah, mungkin telah terakomodasi sebagian, ataukah bahkan sepenuhnya telah sesuai sejalan. Pertanyaan semacam ini harus secepatnya ditemukan jawabannya agar perpecahan dapat dihindari, di tengah semakin gaduh perdebatan pro-kontra khilafah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam nilai khilafah Islamiyah dalam perspektif sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yuridis normatif. Pemusatannya pada metode yang normatif, sesuai pembahasan yang dianalisis, maka metode ini disebut normatif analisis. Comparative approach dan historical approach adalah beberapa pendekatan yang digunakan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, nilai pokok yang terkandung dalam gerakan khilafah Islamiyah adalah musyawarah, keadilan, persamaan, persaudaraan. Kedua, Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung sudah tercermin di dalam Pancasila, ketaatan kepada pemimpin pada sila ke-1, perdamaian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada sila ke-2, musyawarah pada sila ke-4, keadilan, persamaan dan peradilan bebas pada sila ke-5. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai-nilai khilafah Islamiyah dapat dikontekstualisasikan dalam praktik

ketatanegaraan Indonesia, seperti nilai musyawarah terealisasi melalui sistem pemilihan yang jujur dan adil. Syariat Islam dapat diimplementasikan melalui penegakan supremasi hukum yang bebas dan tidak memihak. Nilai persaudaraan universal terwujud melalui hubungan internasional dalam bingkai politik bebas aktif.

Kata Kunci : khilafah, Islamiyah, ketatanegaraan, Indonesia

Pendahuluan

Khilafah Islamiyah difahami sebagai sistem pemerintahan Islam atau pemerintahan yang ditegakkan berdasarkan syariat Islam. Hukum Islam yang mengatur bagaimana sebuah negara harus dikelola termasuk masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan dengan rakyat dan hubungan dengan negara lain, sebagaimana dijelaskan dalam *fiqh siyasah* (hukum perpolitikan).¹ Tidak ada kesepakatan diantara para ahli politik Islam, bagaimana mengimplementasikan *khilafah Islamiyah* konsep, skema, dan teknisnya. Dengan demikian persoalan *khilafah* menjadi wilayah *ijtihadiah* (pemikiran). Corak pemikiran umat Islam sebagaimana ungkapan Ecikleman memang selalu sulit untuk menerima pemikiran baru, belum jelas ditemukan hal tersebut telah sesuai dengan teks ajarannya,² termasuk demokrasi dan nasionalisme yang dinilai baru (*jadid*).

Institusi *imamah* atau *khilafah* bagi penganutnya setidaknya mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut Al-Mawardi, *imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.³ Agar kepemimpinan berjalan efektif, dibutuhkan pendirian negara yang merealisasikan ajaran Islam. Negara dan agama memiliki misi yang sama yakni membangun kebahagiaan, menciptakan kemaslahatan serta mengatur hubungan sesama umat manusia (*hablum minan-nas*). *Imamah* dan *khilafah* yang menjadi bangunan suatu pranata sosial, dijadikan pilar untuk menopang suatu pemerintahan.⁴ Pemerintahan yang dapat disebut *khilafah Islamiyah* atau Negara Islam

¹ Muhammad Iqbal, 1994, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, hal. 12-14.

² Eickelman, dkk., 1998, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 32.

³ Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Mediatama, Jakarta, hal. 129-130.

⁴ Husain Haikal, 1993, *Islam dan Pemerintahan*, cet ke-2, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 63.

harus memenuhi prinsip dan kriterianya.⁵

Dilihat dari hubungan antara negara dan agama, Indonesia dengan sistem hukum Pancasila yang prismatik bukanlah negara agama (teokrasi) yang menjadikan satu agama sebagai ideologi resmi negara, sekaligus bukan negara sekuler yang mengabaikan sepenuhnya ajaran agama. Indonesia dapat disebut *religious nation state* (negara kebangsaan religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban.⁶

Tuntutan untuk memerankan agama (baca: Islam) secara lebih eksplisit melalui sistem hukum dan ketatanegaraan, riu pada tiap proses sosial dimana intensitasnya meningkat ketika dinamika politik nasional mengalami pergolakan. Realitas ini di dasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, prosentasi pemeluk Islam yang demikian besar (*single majority*), beserta faktor kesejarahannya yang luas di Indonesia. *Kedua*, Islam dalam pandangan penganutnya tidak sebagaimana definisi agama menurut Barat, yakni sekedar ritual antara makhluk dan Tuhannya, tetapi juga

meliputi konsep yang serba lengkap,⁷ menyangkut sistem perilaku, hubungan, hak dan kewajiban individu, bermasyarakat dan bernegara.⁸ *Ketiga*, peran Islam dalam percaturan politik global pernah sangat mewarnai. Sentimentil hubungan Islam dan Barat senantiasa diliputi psikologi persaingan, termasuk keyakinan umat Muslim yang *rejectionist* mengenai segala sesuatu yang berasal dari Barat dan geneologinya (baca: demokrasi) yang “*kafir*” dan harus dijauhi.⁹

Naik turunnya gagasan *khilafah* semakin dinamis bila sistem yang selama ini dianut tidak kunjung memberi kepuasan. Korupsi, kemiskinan, keterbelakangan akan menjadi percik yang sewaktu-waktu dapat memicu gelombang tuntutan bagi hubungan agama dan negara. **Komarudin Hidayat** menguraikan bagaimana ide *khilafah* di Indonesia akan terus menjadi kontroversi: 1) *Khilafah* merupakan konsekuensi logis dari iklim kebebasan pasca reformasi, 2) Sarana efektif meraih rasionalitas dan dukungan, 3) Ingatan kolektif umat Islam bahwa nabi Muhammad SAW mewariskan Madinah, agama dan negara, 4) Semangat

⁷ Munawir Sjadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, hal. 1.

⁸ Abdurrahman Azzam, 2017, *The Eternal Message of Muhammad*, dalam Abdul Chalik. *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 238.

⁹ Abdul Chalik, 2017, *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 236.

⁵ Abu A'ala Al Maududi, 1990, *Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Mizan, Bandung, hal. 352-355.

⁶ Moh Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 29.

kesukuan, 5) Konsep *khilafah* berkembang, dan 6) Umat Islam Indonesia sulit membedakan *Islamisme* dan *Arabisme*.¹⁰

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini memiliki arti penting dalam rangka menemukan nilai *khilafah Islamiyah* yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Persamaan, keadilan, dan musyawarah adalah sederet pokok ajaran Islam yang juga inti nilai dari demokrasi. Bagaimana relevansi, implementasi dan kontekstualisasinya, merupakan jawaban yang menarik untuk didapatkan dalam penelitian ini.

Metode

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yuridis normatif. Pemusatannya pada metode yang normatif, sesuai pembahasan yang analisis, maka metode ini disebut normatif analisis. *comparative, hystorical approach* adalah beberapa pendekatan yang digunakan.

Pembahasan

1. Sistem *Khilafah*

Istilah *khilafah* sering digunakan dalam literatur politik Muslim, baik pada masa pra-modern maupun modern. Sebagai konsepsi tentang pemerintahan dan kekuasaan, kata ini menjadi ciri

khas kelompok Sunni, sedangkan kata *Imamah* ciri khas *Syi'ah*. Konsep *khilafah* di dasarkan pada dua unsur utama, yaitu konsensus (*ijma'*) elit politik dan pemberian legitimasi. *Khilafah* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 17 kali, dalam berbagai bentuk. Kata yang menunjukkan hubungan dengan politik (*khilafah* dan *khalaiif*) sebanyak 9 kali, *khawalif* sebanyak 2 kali, dan *istakhafa* sebanyak 6 kali.¹¹ Dari akar kata *khulafa* (*kh-l-f*), yang berarti menggantikan, mengikuti, atau yang akan datang kemudian. Bentuk jamak dari kata tersebut ada dua macam yaitu *khulafa* dan *khalaiif*. Menurut **Quraish Shihab**, masing-masing makna dari kata itu mengiringi konteksnya. Misalnya ketika Allah menguraikan pengangkatan Nabi Adam sebagai *Khalifah*, digunakan kata tunggal (Q.S. Al-Baqorah (2): 30), sedangkan ketika berbicara tentang pengangkatan Nabi Daud digunakan bentuk jamak (Q.S. Shad (38): 26).¹² Dari kedua ayat tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur yang menyertai *kekhilafahan* seseorang, antara lain: (1) *Khalifah*, yaitu orang yang diberi kekuasaan

¹⁰ Komaruddin Hidayat, 2014, *Kontroversi Khilafah*, Mizan, Bandung, hal. viii-xi.

¹¹ Said Aqil Husin Al-Munawar, Vol. 1, No. 1, Juni, 1999, *Fikih Siyasa dalam Konteks Perubahan menuju masyarakat Madani*, Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, hal. 19.

¹² *Ibid.*

atau mandat, (2) wilayah kekuasaan, dan (3) hubungan antara *khalifah* dengan wilayah, dan hubungan *khalifah* dengan pemberi kekuasaan, yakni Allah. Kekhalifahan dapat dinilai dari sejauh mana seorang *Khalifah* memperhatikan hubungan-hubungan tersebut.

Secara historis, tidak ada bentuk negara yang tunggal dalam sejarah kekuasaan Islam, yang dapat dijadikan satu-satunya contoh. Setidaknya terdapat empat bentuk pemerintahan yang pernah berlaku, yaitu: *khilafah*, *mulk*, *daulah* dan *imamah*. *Khilafah* institusi yang diberlakukan pada masa *Khulafa' al-Rasyidin*. *Mulk* dijalankan oleh dinasti Umayyah, *daulah* adalah institusi politik yang dibangun oleh daulah Abbasiyyah, serta *imamah* sistem politik yang dipilih oleh komunitas Syi'ah. Ketika umat Islam menyebut *khilafah* adalah satu-satunya sistem politik Islam, timbul pertanyaan apakah *khilafah* merupakan *teokrasi* ataukah *nomokrasi*.¹³ Tidak musti berbentuk *khilafah*, suatu pemerintahan yang

dapat disebut Islami, adalah sistem yang memenuhi prinsip dan kriteria.¹⁴ Prinsip pertama bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah. Prinsip kedua *syari'ah* (hukum agama) telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi *khilafahnya* di bumi ini. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menurut syariat Islam secara teknis disebut *khilafah al-Islamiyah* atau *dar al-Islam*.¹⁵ Menurut **Qamaruddin Khan** negara yang terikat oleh kaidah yang demikian dapat dinamakan sebagai negara agama (*religious state*).¹⁶

Untuk menjadi pemimpin yang bergelar *Khalifah* juga harus memiliki sejumlah kriteria. **Ibn Abi Rabi** mengemukakan persyaratan yang harus dipenuhi seorang *Khalifah*, yaitu: 1) anggota dari keluarga raja, 2) aspirasi yang luhur, 3) pandangan yang mantap dan kokoh, 4) ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan tantangan 5) kekayaan yang besar, 6) pembantu-pembantu yang setia.¹⁷

¹³ Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan (atau Dewa) sebagai raja atau penguasa dekat. Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: *rule of law* dalam suatu masyarakat. (Majid Khadduri, 1955, *War and Peace in Law of Islam*, The John Hopkis Press, Baltimore and London, hal.14).

¹⁴ Abu Al A'la al-Maududi, *loc. cit.*

¹⁵ Hakim Javid Iqbal, 1996, *Konsep Negara dalam Islam*, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Mizan, Bandung, hal. 57-58.

¹⁶ Qamaruddin Khan, 2002, *Negara al-Mawardi*, terj. Karsidi Diningrat, Pustaka, Bandung, hal. 4.

¹⁷ Munawir Sjadzali, *op. cit.*, hal. 48.

Al-Farabi menyebutkan dua belas persyaratan seorang *Khalifah*: 1) lengkap anggota badannya, 2) baik daya fahamnya, 3) tinggi intelektualnya, 4) pandai mengemukakan pendapatnya, 5) pecinta pendidikan dan gemar mengajar, 6) tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, 7) pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan, 8) berjiwa besar dan berbudi luhur, 9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi, 10) pecinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, 11) tanggap menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan dan menyetujui tindakan keji dan kotor, dan 12) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi semangatnya, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah dan kerdil.¹⁸

Menurut **Al-Mawardi**, *ahl al-imamah* atau mereka yang berhak menempati jabatan imam atau kedudukan sebagai *Khalifah* harus memenuhi tujuh kriteria: 1) sikap adil dengan semua persyaratannya, 2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, 3) sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya, 4) utuh anggota tubuhnya, 5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola

kepentingan umum, 6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengeyahkan musuh, dan 7) keturunan Quraisy.¹⁹

Gelar *khalifatullah* menandai suatu klaim atas hak *Ilahiah* dari monarki, suatu otoritas yang berasal langsung dari Tuhan. Namun interpretasi yang lebih umum dari kalangan *Sunni*, bahwa *khilafah* adalah wakil atau pengganti Nabi, pemeliharaan warisan moral dan material Nabi dalam kapasitasnya sebagai pendiri agama dan pembangun masyarakat politik Islam, bukan dalam jabatan sebagai pembawa pesan Tuhan.²⁰

a. Gelar *Khalifah* artinya mandataris, wakil, deputy, atau pengganti, mulai dipakai sejak *khulafaurrasyidin*. Mula-mula disebut *Khalifah Rasulullah* kemudian lebih populer *Khalifah*.²¹ Gelar *Khalifah* juga digunakan seluruh oleh penguasa pada masa dinasti Umayyah (berjumlah 14 *khalifah*), seluruh penguasa Abbasiyah (berjumlah 32 *khalifah*). Sebaliknya penguasa Turki Utsmani menggunakan gelar Sulthan kecuali penguasa terakhir, Abdul Hamid, bergelar

¹⁸ *Ibid.*, hal. 56.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 63-64.

²⁰ Moh. Sholeh, 2017. *Khilafah sebagai Produk Sejarah, Bukan Syari'ah*. Istana Publishing. Yogyakarta. hal. 51.

²¹ *Ibid.*, hal. 51.

- Khalifah*, untuk meneguhkan sebagai satu-satunya negara Islam di dunia ketika itu. Para penguasa *Mulk Althawaif* (kerajaan-kerajaan kecil pada masa transisi setelah hancurnya kekuasaan Umayyah dan Abbasiyah) menggunakan sejumlah gelar yang lebih variatif seperti, *Syah*, *Padsyah*, *Sulthan*, hingga *Rukn Daulah* (tiang negara).²² Hanya ketika konsep Persia pra Islam menginfiltrasi praktek monarki kekhalifahan Islam, digunakanlah istilah *khalifatullah* (wakil Allah), karena tradisi Persia tentang reinkarnasi dewa dan manusia masih demikian kental.²³ Sedangkan sebagian kalangan menambahkan *rasyidin* dibelakang *khalifah* yang artinya pengikut yang lurus dan teguh, untuk mengidentifikasi masa kekuasaan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, diantara wafatnya Nabi dan sebelum berdirinya dinasti Ummayah.²⁴
- b. *Amir* atau *emir*. Dari akar kata *amara* (memerintah), secara tradisional didefinisikan sebagai komandan militer, pemimpin, gubernur, atau pangeran.²⁵ *Amirul Mukminin* pertama digunakan pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab, yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Selebihnya, gelar *Amir* juga digunakan pada masa kekuasaan Islam Saljuk, Ayubiyah, dan Mamluk, yang ketiganya bercorak militeristik (junta militer). Dalam jabatan militer, kewenangan *Amir* sangatlah besar, mulai dari mengorganisasi tentara, ekspedisi, mengadakan perjanjian, mengangkat pejabat di bawahnya, misalnya *`arif* (administratif), *qadhi* (hakim) *amil* (bendaharawan), dan petugas jaga, sehingga tidak jarang didapati seorang *Amir* dapat menumpuk kekayaan. Gelar *Amir* semakin ditinggalkan setelah serangan mongol abad ke 13.²⁶
 - c. *Sulthan*. Dalam bahasa Arab berarti kekuasaan, kekuatan, dan otoritas. Gelar ini secara resmi digunakan pada penguasa Saljuk di Baghdad (1055-1057 M), dengan didampingi oleh *wazir* (wakil).²⁷

²² *Ibid*, hal. 53.²³ *Ibid*, hal. 52.²⁴ *Ibid*, hal. 53.²⁵ *Ibid*, hal. 55.²⁶ *Ibid*, hal. 57-58.²⁷ *Ibid*, hal. 58.

d. *Imam*. Gelar *imam* digunakan oleh aliran *Syī'ah*, tetapi tidak dalam makna kekuasaan pemerintahan saja, melainkan juga kepemimpinan agama.

2. Ketatanegaraan Indonesia

a. Indonesia negara hukum

Negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepas suatu kekuasaan tanpa kendali sama sekali. Sebuah negara yang polanya berdasarkan suatu ketentuan hukum. Kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada "aturan main". Konsep negara hukum Indonesia, mengikuti pendapat **Garry F. Bell** dalam bukunya *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy Good Intentions, Confusing Laws* seperti dikutip **Denny Indrayana** sebagai terminologi negara hukum (*a nation of law*) lebih mendekati konsep hukum kontinental (*rechtstaat*) dibandingkan konsep *rule of law* negara-negara *Anglo Saxon*. Pendapat berbeda **Ananda, B. Kusuma** yang melihat bahwa Republik Indonesia menganut asas *rule of law*.²⁸

Secara formal sejak UUD 1945 pra amandemen,

Indonesia menyatakan sebagai negara hukum. Konsep ini dipertegas UUD 1945 amandemen dalam pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkann "Negara Indonesia adalah negara Hukum". **Ismail Suny** mencatat empat syarat negara hukum: 1) Hak asasi manusia 2) Pembagian kekuasaan 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan 4) Peradilan administrasi.²⁹

b. Indonesia negara demokrasi

Praktek demokrasi Indonesia mengalami perkembangan dalam tiga masa. Masa pertama, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai, sehingga dinamai demokrasi parlemen. Masa Indonesia kedua, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek dinilai telah banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional. Masa Republik Indonesia ketiga adalah masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang presidensiil. Masa ini berakhir bersamaan dengan tumbangnya Orde Baru, kemudian demokrasi

²⁸ *Ibid.*, hal. 63.

²⁹ Ismail Sunny, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 9-10.

Indonesia memasuki era baru yang disebut Reformasi. Masa reformasi ditandai dengan adanya perubahan UUD 1945, menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata, dan penguatan sistem presidensial.³⁰

c. Sistem pemerintahan

Menurut Samuel **Edward Finner**, pemerintahan atau *government* setidaknya mempunyai empat arti: 1) Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah yaitu mengontrol pihak lain; 2) Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai; 3) Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah; dan 4) Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.³¹

Pada hukum tata negara yang tertuang dalam konstitusi biasanya mengindikasikan sistem pemerintahan negara dalam 3 (tiga) pengertian. *Pertama*, Sistem pemerintahan negara

dalam arti paling luas, yakni tatanan yang berupa struktur suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Pengertian seperti ini akan menimbulkan model pemerintahan monarki, aristokrasi atau demokrasi. *Kedua*, Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintahan pusat (*central government*) dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara di tingkat lokal (*local government*). Sistem pemerintahan negara dalam arti seperti ini meliputi: bangunan negara kesatuan, negara serikat (federal), dan atau negara konfederasi. *Ketiga*, Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yakni suatu struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Struktur atau tatanan pemerintahan negara seperti ini, akan menimbulkan model: 1) Sistem parlementer, dimana legislatif

³⁰ *Ibid.*, hal. 10.

³¹ Titik Triwulandari Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 66.

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ketimbang eksekutif.

2) Sistem pemisahan kekuasaan (presidensial), parlemen dan pemerintah mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (*check and balances*). 3) Sistem pengawasan langsung oleh rakyat, eksekutif hakikatnya adalah badan pekerja dari legislatif. Dengan kata lain eksekutif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari legislatif (parlemen).³²

d. Indonesia negara Pancasila

Pancasila sering disebut dasar falsafat negara (*philosophische gronslag*), ideologi negara (*staatidee*). Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya

tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Indonesia. Ciri berikutnya ialah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Pancasila nyata dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena di dalamnya mengandung beberapa asas yang dapat dilihat sebagai berikut:³³

a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Realisasi dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam ketatanegaraan republik Indonesia antara lain:

- 1) Adanya Kementerian Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur segala soal yang menyangkut agama di Indonesia;
- 2) Dalam bidang legislatif tercermin pelaksanaannya dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan;
- 3) Dalam bidang yudikatif, tertuang dalam UU No.14 Tahun 1970 yang

³² *Ibid.*, hal. 68.

³³ *Ibid.*, hal. 79.

telah dirubah melalui UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 4 ayat 1 disebutkan peradilan agama yang khususnya diadakan bagi yang beragama Islam.

b. Asas Perikemanusiaan

Asas

perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Pembukaan UUD 1945 pasal 34 merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia, terlihat pada lembaga-lembaga adhoc untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial.

c. Asas Kebangsaan

Dalam asas kebangsaan setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan

kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, berdaulat tanpa campur tangan (intervensi) dari bangsa lain.³⁴ Sebagai contoh dalam mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sama juga dalam rangka perlindungan bangsa terhadap kemungkinan pengaruh buruk dari luar dan juga perlindungan terhadap orang asing yang ada di Indonesia.

Asas kebangsaan tertuang pula dalam lambang negara republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila (pasal 36A), bendera kebangsaan, (pasal 35), bahasa persatuan Bahasa Indonesia (pasal 36), lagu kebangsaan Indonesia Raya (pasal 36B), dan semboyan Bhineka Tunggal Ika (pasal 36A). Asas kebangsaan juga termuat

³⁴ *Ibid.*, hal. 80.

dalam pembukaan alinea Pertama dan pasal-pasal UUD 1945.

d. Asas Kedaulatan Rakyat

Asas kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari wewenang yang dimiliki DPR.

Sedangkan dalam yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapat penetapan yang selanjutnya diangkat oleh presiden.³⁵ Dalam pembukaan UUD 1945 asas ini tertuang dalam alinea IV yang menyatakan, "*Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat*"

Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Presiden tidak

dapat menetapkan suatu peraturan, tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang. Artinya tanpa persetujuan rakyat, presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, dan akhirnya presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia.

Asas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh ruhnya dalam era reformasi dengan dilaksanakan Pemilu secara langsung sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E UUD 1945 pasca amandemen yang juga dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2004 tentang pemilu Anggota DPR dan DPRD dan UU No.24 Tahun 2004 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

e. Asas Keadilan Sosial

Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial mislanya tertuang dalam undang-undang jaminan sosial. Adanya pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya

³⁵ *Ibid.*, hal. 81.

perselisihan dibentuklah badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dengan berpedoman kepada keadilan sosial. Dalam bidang yudikatif terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada undang-undang berdasarkan asas keadilan.³⁶

3. Sistem Khilafah dalam Persepektif Ketatanegaraan Indonesia

a. Khilafah dan demokrasi

Penolakan *Khilafah* terhadap demokrasi setidaknya karena dua alasan, geneologis dan prinsipnya. Dari sudut geneologis, demokrasi merupakan konsep yang lahir di Barat.³⁷ Islam dan Barat

merupakan pertemuan peradaban, ideologi dan latar belakang sejarah yang berlainan. Barat identik bukan Islam (kafir), sehingga mengikuti demokrasi sama saja mengikuti cara dan sistem kafir (*nizom kufur*) yang haram hukumnya. Sedangkan dari sisi prinsip, keyakinan dasar (*basic belleive*) umat Islam mengakui bahwa kedaulatan hanya milik Tuhan, menyekutukan kekuasaan pada selain Tuhan, merupakan perbuatan *syirik*, suatu jenis dosa tak terampuni.

Secara prinsip, demokrasi mengakui bahwa kedaulatan pada rakyat, dan diwujudkan

dan sebagainya. Prinsip utama demokrasi adalah demos yang berarti persamaan, bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (hak dipilih-memilih dan mendapat privilege) dalam berpartisipasi di pemerintahan. Sementara yang dimaksud rakyat (kratos) yaitu semua keputusan dibuat secara bersama (*collective*). Rakyat secara langsung atau tidak (perwakilan) ikut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah (*people's rule*). Menurut Beetham yang disebut pemerintahan demokrasi "*is based on popular control and political equality*", termasuk pemerintahan perwakilan dan demokrasi partisipatoris. Di alam demokrasi, kedaulatan dan keputusan sepenuhnya berada ditangan rakyat bukan ditangan pemimpin. (Robert Dahl, 1993, *Democracy and Its Critics* (London: Yale University Press, 1989), hal.22., dan (Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 28-29).

³⁶ Titik Triwulandari Tutik, *op. cit.*, hal. 82.

³⁷ Istilah Demokrasi dalam filsafat Yunani dari kata dasar "demos" dan "krotos" yang artinya kekuasaan dan rakyat. (Jimly Asshidiqie, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, hal. 75.)

Pada awalnya demokrasi hanya dibatasi pada wilayah kekuasaan (politik). Secara etimologi demokrasi berarti pemerintahan (demos) dan rakyat (kartos), yaitu pemerintahan rakyat. Dahl mengatakan, "*the demos should include all adilt subject to the binding collective decisions of the association*" menyangkut seluruh aspek, politik, gender, agama, ras, hak sosial

oleh suara mayoritas. Demokrasi populer dengan idiom “kemauan bersama” atau “kepentingan umum” yang ditentukan melalui suara mayoritas sebagai *decesion making*. Dalam pandangan *Khilafah* kebenaran hakiki adalah kebenaran Tuhan, sebagaimana termaktub dalam al-Qur`an dan Hadits. Sederhananya, meskipun didukung mayoritas bila itu suatu kebatilan tetap tidak dibenarkan, karena suara mayoritas tidak menjamin kebaikan dan kebenaran.

Bagi heteroginitas Indonesia demokrasi memang dapat menjadi alternatif paling realistis, namun demokrasi bukan tanpa kekurangan. Beberapa catatan mengenai demokrasi dalam praktek, memperlihatkan: 1) Kompetisi politik yang cenderung tidak sehat, seperti kampanye hitam, kecurangan, politik uang, dsb. 2) Pemilihan umum yang berbiaya tinggi baik *cost* sosial maupun anggaran. 3) Pencitraan untuk meraup dukungan publik, kadang mengorbankan fungsi media sebagai lembaga informasi publik yang independen. 4) Penyelenggara pemerintahan

senantiasa memilih kebijakan populis, dibandingkan strategis.

Hubungan Islam dan demokrasi bisa sangat aksiomatis. Karena Islam adalah agama risalah yang mengandung norma-norma untuk mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi merupakan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang membawa nilai. **Fahmi Huwaydi** menyimpulkan bahwa Islam telah didiskreditkan dengan dibanding-bandingkan *secara vis a vis* terhadap demokrasi, dan anggapan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi.³⁸ **Esposito** dan **Piscatori** mengidentifikasi hubungan Islam dan demokrasi. *Pertama* Islam dapat menjadi sifat dasar demokrasi, karena konsep *syura*, *ijtihad* dan *ijma* (musyawarah, argumentasi dan konsensus) merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. *Kedua*, Islam tidak berhubungan dengan demokrasi. Kedaulatan rakyat tidak bisa melampaui kedaulatan Tuhan, hal ini bertentangan dengan

³⁸ Fahmi Huwaydi, 1996, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar, Mizan, Bandung, hal. 151.

*equality*nya demokrasi. *Ketiga* meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan tetapi kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan, dikenal dengan *theodemocracy* yang diperkenalkan oleh **al-Maududi**.³⁹

b. Lembaga pemerintahan

Dalam sistem *khilafah*, hukum atau undang-undang telah ditetapkan Allah, sehingga tidak boleh ada lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana legislatif dalam konsep trias politika. Tetapi *khilafah* memiliki istilah yang memiliki fungsi hampir sama yaitu *ahl al hall wa al aqd* atau *ahl ikhtiyari*, atau dalam praktek Syi`ah Iran dinamakan *wali faqih* sebagai representasi ahli agama untuk mengontrol produk undang-undang.

Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahl al-hall wa al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *Ahl al-hall wa al-'aqdi*

adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota *Ahl al-hall wa al-'aqdi* ini terdiri dari orang-orang kompeten dari berbagai kalangan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. **Al-Mawardi** menyebutkan *Ahl al-hall wa al-'aqdi* dengan *ahl-al-ikhtiyar*, karena hak memilih *Khalifah*. Sedangkan **Ibn Taimiyah** menyebutnya *ahl al-Syawkah*. Sebagian lagi menyebut *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma*. **Al-Bagdadi** menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Semua sebutan tersebut mengacu pada pengertian yang sama sebagai sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Pada masa Umar ibn Khottob lebih populer disebut *ahl al-syura*, mengacu kepada enam sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk bermusyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya. *Ahl al-syura* belum menjadi lembaga mandiri, namun telah dijalankan

³⁹John L. Esposito dan Jame P. Piscatori, *Democratization and Islam* dalam Middle East Journal, No. 3, 1991, hal. 427-440.

peran legislasi. Sejalan dengan pengertian ini, **Abdul Hamid al-Anshari** menyebutkan *Majelis Syura* yang menghimpun *Ahl Al-syura* menjadi sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah keumatan. Dengan demikian rakyatlah yang menentukan nasibnya, serta secara tidak langsung menentukan siapa yang akan menjadi kepala negara sesuai yang diinginkan.⁴⁰

Al-Mawardi menentukan bahwa syarat anggota *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara sehingga tidak salah dalam memilih. Berbeda dengan al-Mawardi, **Ibn Taimiyah** menolak pengangkatan kepala negara oleh *Ahl al-hall wa al-'aqd*, bahkan menolak keberadaan *Ahl al-hall wa al-'aqd* ini. Menurutnya pasca *al-Khulafa al-Rasyidin*, *Ahl al-hall wa al-'aqd* hanya menjadi lembaga legitimasi penguasa Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedudukan mereka tidak independen, karena diangkat oleh *Khalifah*. Akibatnya *Ahl al-hall wa al-'aqd* tidak

mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat yang berfungsi sebagai lembaga kontrol kekuasaan kepala negara.⁴¹ Dalam pandangan kelompok Syi'ah, konsep *Ahl al-hall wa al-'aqd* berpotensi kepada terbentuknya lembaga kependetaan. Konsekuensinya, doktrin ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih.⁴²

c. Khilafah dan negara Hukum

Terdapat dua klasifikasi mengenai produksi hukum dalam Islam, yaitu *mushawwibah* dan *mukhattabah*. *Mushawwibah* artinya Allah tidak menetapkan hukum, tetapi menyediakan ide hukum. Ide tersebut ditafsirkan dan diterapkan. Sedangkan penganut *mukhattabah* meyakini bahwa Allah telah menetapkan hukum, manusia harus menampakkannya, sehingga tidak boleh ada lembaga legislatif, karena kekuasaan berfungsi sebagai

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hal. 139.

⁴¹ Qomarudin Khan, 1983, *The Political Thought of Ibn Taimiyah, terjemahan Anas Mahyuddin, Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Pustaka, Bandung, hal. 228.

⁴² Ibn Taimiyah, tt., *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Riyadh: Makatabah al-Riyadh al-Hadits, ttp, Jilid I, hal. 190.

eksekutor hukum.⁴³ Cara pandang *mukhattabah* ini yang dominan bagi kalangan pendukung *khilafah*.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi beberapa sumber hukum sebagai hukum positif seperti hukum agama, hukum adat, dll.⁴⁴ Dalam konsep *khilafah*, hukum tidak diproduksi oleh manusia namun sudah ketentuan Allah. Suatu hukum dibuat manusia hanya bila benar-benar belum di nash Qur`an atau hadits. Selebihnya seperti *qishass* harus ditegakkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Qur`an maupun hadits, di situlah *ijtihad* hukum diperlukan (*al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, al-mahkum `alaih*). Sedangkan bagi yang telah jelas ketentuannya harus dijalankan secara syari`ah apa

adanya.⁴⁵ Negara hukum dinilai telah memproduksi hukum positif yang sebenarnya tidak perlu karena sudah ada, bahkan sebagian hukum positif bertentangan dengan syari`ah.

Dengan demikian kesan bahwa *khilafah* anti hukum menjadi kurang relevan, karena yang dipermasalahkan adalah bagaimana hukum itu bersumber. Bahkan, patuh terhadap hukum Islam bagi penganut *khilafah* merupakan kewajiban bukan saja untuk menciptakan kestabilan sosial, tetapi memperoleh pahala. Dari sisi teori, kepatuhan dan kekuatan hukum merupakan substansi supremasinya.⁴⁶

⁴³ Ija Sutjana, 2010. *Kapita Selekta Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, hal. 49.

⁴⁴ Sumber hukum terbagi menjadi formal dan materiil. Diantara sumber formil adalah Undang-undang, kebiasaan, juresprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi dan filsafat menjadi sumber dalam bersikap dan bertindak. (Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 46).

⁴⁵ Beberapa hukum yang lazim di kalangan fikih Islam, dan tidak perlu direproduksi melalui hukum positif antara lain: *Wakaf, hibah, sedekah, hadiah, wakalah-sulhu, daman-kafalah, riba, bank dan asuransi, khiyar, musaqah, muzaraah, mukhabarah, syirkah, murabahah, mudharabah, salam, jinayat, hudud bughat, nikah-talak, warisan-wasiyat*.

⁴⁶ Kepatuhan hukum terbentuk dari beberapa sebab; 1) Hukum alam (*lex eterna, lex natura*), hukum harus selaras dengan pikiran dan kodrat alam. 2) Hukum sejarah, bahwa hukum merupakan penjelmaan jiwa dan rohani suatu masyarakat, bila suatu ketika bangsa kehilangan kepribadiannya tercermin dari kepatuhan hukum tersebut. 3) Teokrasi, hukum berasal dari Tuhan, patuh dan melanggar akan mendapatkan konsekuensi lain yakni pahala atau dosa. 4) Kedaulatan rakyat, sesuai dengan teori kontrak sosial,

- d. Gelar *khalifah* pada kepemimpinan nasional Indonesia

Pemakaian gelar *khalifah* sudah terjadi sejak lama dalam sejarah kepemimpinan nasional Indonesia, terutama semenjak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebagian besar menggunakan gelar *sulthan* atau sultan, seperti seperti Aceh, Samudra Pasai, Demak, dan Banten. Mataram menggunakan gelar *khalifah* sejak sultan Amengkurat IV (1719-1794), dengan penyebutan *kalipatullah (khalifatulloh)*.⁴⁷ Setelah hampir tiga abad sultan-sultan Mataram lekat dengan gelar *khalifatullah*,

hukum mencerminkan kemauan suatu masyarakat. 5) Kedaulatan negara, berkebalikan dengan teori kadaulatan rakyat, bahwa hukum didasarkan atas kemauan negara, agar negara dapat menjalankan peran dan tugasnya. 6) Kedaulatan hukum, berbeda lagi dengan teori kedaulatan rakyat maupun kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum bersumber dan menuju pada rasa keadilan. dan 7) asas keseimbangan, kesadaran manusia menjadi dasar pembentukan hukum. Tiap orang mendapat konsekunsi untung-rugi dari suatu hukum. (Kansil, C.S.T., *Op. Cit.*, hal. 59-64).

⁴⁷ Dengan terpisahnya kasulthanan Surakarta dan Yogyakarta pasca perjanjian Gianti (1755), Kasulthanan Yogyakarta menggunakan gelar kalipatullah sedangkan kasunanan Surakarta menggunakan gelar Sunan. (Denis Lombard, 2005, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 32).

baru pada Sultan Hamengkubuwana X menggunakan gelar Sultan. Sejarah pemberian Gelar *Khalifah* menunjukkan kuatnya sistem politik Islam di Indonesia.

Pada era modern, presiden Soekarno pernah mendapat gelar *Wali al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah* dari PBNU.⁴⁸ Gelar ini mengandung makna implisit bahwa suatu negara yang dipimpin *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* tersebut tidak benar-benar Islami, tetapi pemimpinnya seorang muslim. Secara bahasa "*wali al-amr*" berarti pemegang pemerintahan kekuasaan, "*ad-dharuri*" berarti dalam keadaan darurat, dan *bi al-syaukah* berarti yang memegang kekuasaan secara *de facto*. Dengan demikian *wali al-amr al-dharuri bi al-syaukah* adalah penguasa pemerintahan yang secara *de facto* diangkat karena pertimbangan darurat yakni

⁴⁸ Gelar ini muncul ketika stabilitas nasional terancam, karena begitu banyaknya pihak yang sangsi atas posisi presiden Soekarno terlebih setelah mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup melalui dekret 5 Juli 1959. Gelar ini diberikan pada Konferensi Alim Ulama Cipanas 2-7 Maret 1954 kala itu oleh K. H. Masjkur. (Ridwan. 2004. *Paradigma Politik NU. Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal. 213).

Indonesia yang baru merdeka.⁴⁹ Dalam konteks negara Indonesia yang menggunakan sistem Republik, kedudukan presiden dianggap sama dengan *khalifah*. Gelar demikian hanya berfungsi secara sosiologis dan politis, memang tidak memiliki kekuatan hukum, hanya saja tidak bisa dikesampingkan bahwa kebutuhan akan legitimasi umat Islam di Indonesia terhadap sistem *khilafah* terlanjur mengakar.

4. Kontekstualisasi *Al-Khilafah `Ala Minhaj An-Nubuwwah* Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia

Al-Khilafah `ala Minhaj an-Nubuwwah artinya penerapan kehidupan Islam sebagaimana pada masa Nabi. Ruang dan waktu yang terjadi pada masa Nabi dengan masa sekarang sangatlah berbeda, tetapi nilai-nilai yang tercermin dalam praktek kehidupan Islam tetap dapat dikontekstualisasikan sampai kapanpun. Terdapat empat prinsip pokok yang menjadi fondasi nilai politik *khilafah* Islam, yaitu *syura* atau musyawarah, syariat Islam, kepemimpinan yang adil, dan daulah Islamiyah atau pemerintahan berdasarkan *musawah* atau persaudaraan universal umat Islam.

Nilai-nilai tersebut dapat dikontekstualisasikan menyesuaikan realitas terkini.

a. *Syura*: upaya menuju pemilu yang beradab

Meskipun memiliki ajaran tentang musyawarah, tetapi pada prakteknya musyawarah memiliki bermacam bentuk. Problem yang muncul dalam mengimplementasikan konsep musyawarah antara lain; bisakah semua umat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, apakah mereka selalu memiliki suara yang sama dengan kapasitas yang beragam, dan selain dengan *vote* cara mana yang lebih mungkin untuk mencapai mufakat yang benar-benar *so/ver*. Ketika umat Islam masih berkukuh pada musyawarah dalam pemahaman lama, sebagai kegiatan berkumpul bersama bercurah pendapat dengan dalil guna mengambil suatu keputusan, maka musyawarah jenis yang demikian memiliki banyak keterbatasan. Sebaliknya di Barat telah menjalankan model musyawarah dalam konsep yang sistematis yang lebih menekankan pada formula dan teknis, melalui sistem pemilihan (*electoral system*) yang efektif

dan terus-menerus diperbaharui. Bukan berhenti pada perdebatan mengenai *syura* saja, karena Pemilu merupakan *syura*, berpartisipasi aktif dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur adil, sama saja dengan menegakkan *khilafah*.

- b. Supremasi hukum sebagai penegakan *syari`at*

Khilafah agresif mengusung penegakan syariat. *Khilafah* mengasumsikan semua masalah dapat diselesaikan dengan syariat. Dalam konteks Indonesia Penegakan syariat dapat dianalogikan sebagai penegakan supremasi hukum. Hukum dinamis, sejalan dengan masalah kontemporer, terlalu banyak ketentuan yang tidak selalu bisa ataupun bisa merujuk pada praktek masa *salafusholih annubuwah*. Masalah sesungguhnya adalah implikasi hukumnya (*hudud*) yaitu keadilan, bukan terletak pada sumber hukum.

Dalam hemat penulis setidaknya ada dua spirit yang diusung *Khilafah* dalam memandang supremasi hukum (syariat), *pertama* secara sosiologis agar berlaku efektif, hukum harus memiliki posisi

absolute (transenden), dan dapat mengikat secara moral, karena tanpa ikatan moral dan kesadaran, hukum akan senantiasa dicari celahnya.⁵⁰

Kedua, jaminan atas kebebasan memilih keyakinan dan beribadat menurut keyakinan sebagaimana tertera pada UUD, “tidak bermakna boleh menjalankan boleh tidak”, sebaliknya negara harus memfasilitasi dan mendorong pelaksanaannya.

- c. Pemimpin yang adil dan amanah dalam bingkai ideologi Pancasila

Secara konseptual keadilan dan amanah telah termaktub pada Pancasila. Disiplin ketatanegaraan selalu menampilkan tiga unsur pokok antara kepemimpinan, negara, dan pemerintahan. Kepemimpinan merupakan faktor sentral dari politik *Khilafah*, karena pemimpin mengemban amanat dalam menjaga kepentingan umat.⁵¹ Meski dipandang sangat pokok,

⁵⁰ Hukum yang bersumber dari agama, bagi pemeluknya memiliki daya ikat yang lebih kuat, karena muncul kepatuhan. (Ija Suntana, *Op. Cit.*, hal. 25).

⁵¹ Pemimpin bukan hanya untuk menyelematkan jiwa dan menjamin hak yang berupa materi saja, juga untuk menjamin berlakunya hukum Allah. (Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, hal. 89).

tetapi tidak terdapat aturan yang baku dan sistematis tentang bagaimana memperoleh pemimpin sesuai yang termaktub dalam ajaran Islam. Teks al-Qur`an merupakan petunjuk etik dan bukan kitab hukum, sedangkan kehidupan manusia selalu berkembang dan berubah. Dengan demikian menjadi kemestian sejarah bahwa sistem yang dibangun suatu masyarakat dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.⁵²

Tidak adanya batasan masa jabatan *khilafah* terjadi sering menimbulkan pergolakan. Hal ini dapat dimengerti karena bahkan negara demokrasi semacam Amerika pun baru merumuskannya pada tahun 1933,⁵³ Sedangkan *kekhilafahan* telah berakhir pada 1924,⁵⁴ sebelum ditemukannya sistem pembatasan masa jabatan.

⁵² Ahmad Syafi`i Ma`arif, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta, hal. 158.

⁵³ Pembatasan masa jabatan tertuang dalam dokumen *the 22nd Amandement*.

⁵⁴ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No: Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafaurrasyidin hingga Umayyah*, Yogyakarta, SUKA Press UIN Yogyakarta, 2018, hal. 36-37.

Akhir dari kepemimpinan *khilafah* selain dengan cara sistemik berupa pewarisan tahta (*legacy*) biasanya harus terjadi dengan kudeta, atau pemberontakan.⁵⁵

- d. Daulah Islam: persaudaraan universal dalam politik bebas aktif Indonesia

Indonesia memang telah menetapkan bentuk negara kesatuan (NKRI), sedangkan *khilafah* mengidealkan *mega state* (negara bebas batas-batas geografis, suku dan bangsa) yang hanya disatukan sebagai oleh *tauhid*. Hal ini sulit karena perang kepentingan dan *survive nation* bersifat alamiah, sehingga setiap bangsa musti menjadi bagian dari suatu negara. Bersuku bergolongan dan berbangsa seperti telah menjadi sikap mendasar manusia untuk mempertahankan diri.

Turki Usmani adalah *kekhilafahan* terakhir Islam. Pada tahun 1924 pemimpin Turki Mustafa Kemal menyatakan membentuk republik Turki dan mengakhiri daulah (*Ottoman Empire*) dengan mempertimbangkan laju kemajuan Barat yang semakin sulit dikejar di satu sisi, dan

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 37.

disisi yang lain kesulitan mengkoordinasikan wilayah yang sangat luas. Kondisi yang semakin tidak mudah dengan lepasnya Arab Saudi menjadi pemeringtahan nasional. Banyak aspek yang menuntut modernisasi seperti Barat. Keputusan Mustafa Kamal ini membuktikan bahwa membentuk pemerintahan *khilafah* sulit direalisasikan. *Kekhilafahan* Islam yang dinyatakan berhenti oleh Turki tidak pernah juga diambil alih atau diteruskan oleh negara atau pemimpin Muslim manapun.⁵⁶ Pasca *khilafah*, sebagai ganti dari *daulah Islamiyah* umat Islam kini tergabung dalam *qoumiyah Islamiyah*, suatu negara bangsa dalam beragam varian bentuknya. Sebagian besar negara-negara Muslim memilih memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesejahteraan dan pendidikan.

Berdasarkan *ijtima`* (kesepakatan) Ulama, Indonesia yang berbentuk republik sudah merupakan negara *khilafah* dalam bentuknya,⁵⁷ karena keseluruhan sistemnya dapat

dikendalikan oleh Umat Islam, dan umat Islam pernah sepenuhnya menguasai Indonesia.⁵⁸

Keberhasilan suatu sistem negara tidak selalu bergantung oleh bentuknya, tetapi komitmen manusianya. Sosok pemimpin memang harus memenuhi kriteria sebagaimana konsep *khilafah*, namun bentuknya dapat bersifat dinamis. Dalam al-Qur`an disebutkan yang merupakan kewajiban adalah adanya seorang pemimpin, tidak disebutkan secara eksplisit harus berbentuk *khilafah* atau *daulah*. Persyaratan pemimpin juga tidak pernah dituliskan dalam Qur`an dan Hadits. Persyaratan-persyaratan bahwa pemimpin termasuk harus beragama Islam, dikonsepsikan oleh pemikir politik Islam seperti al-Mawardi dan al-Ghazali.⁵⁹

⁵⁸ Dalam Kitab *Bughyah Mutasyirin*, negara diklasifikasikan menjadi tiga: *dar al-Islam*, *dar al-sulh*, dan *dar al-harb* (negara Islam, negara damai dan negara perang). Umat Islam wajib mempertahankan negara Islam dan negara damai karena etika Islam dapat berlaku di kedua bentuk negara ini. (Ridwan, *Op. Cit.*, hal 208-209).

⁵⁹ Al Mawardi dalam *al Ahkam al Sulthaniyah* menyebutkan syarat khalifah harus keturunan Quraisy. Al Ghazali dalam *fada`ih al Bathaniyah wa faail al Musytasiriyah* juga menyebutkan syarat keturunan Quraisy, sedangkan ibn Khaldun menyebutkan memiliki sifat seperti suku Quraisy. Ibnu khaldun

⁵⁶ Nadisyah Hosen, *Op. Cit.*, hal. 19.

⁵⁷ Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Banjarmasin tahun 1938.

Daulah Islamiyah terakhir yaitu Ottoman Turki juga terjadi karena ketidakmungkinan mempertahankan wilayah yang demikian luas dalam satu sistem pemerintahan dengan perangkat negara yang sangat terbatas pada saat itu. Kini Islam membentang dari Merauke sampai Maroko. Menurut *Khilafah Solidaritas bangsa* telah mencederai solidaritas *tauhid*. Apakah Indonesia dengan suatu negara yang merdeka hanya mengutamakan kepentingan nasional, dan apatis terhadap realitas umat Islam global, dapat dijawab dengan bagaimana politik luar negeri bebas aktif Indonesia diimplementasikan, dan melihat kembali peran-peran Indonesia dalam hubungan politik Internasional, terutama pada masa presiden Soekarno. Kepeloporan Indonesia pada gerakan non blok, konferensi Asia-Afrika, dan dukungan pada Palestina membuktikan bahwa tanpa melebur menjadi negara Islam global (*daulah Islamiyah*), umat

merupakan pemikir politik Islam kontemporer dan tidak mengharuskan keturunan Quraisy secara harfiah, bahkan meskipun keturunan Quraisy bila tidak mewarisi karakter suku Quraisy tidak masuk persyaratan. (Nadisyah Hosen, *ibid.*, hal. 23-24.)

Muslim Indonesia dapat berkontribusi besar.

Penutup

1. Simpulan

Sistem *Khilafah Islamiyah* adalah pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam dan secara *kaffah* atau sempurna menjalankan hukum Syariat dalam kekuasaannya. *Khilafah* dapat berdiri dengan adanya pemimpin yang memenuhi kriteria.

Khilafah Islamiyah memiliki nilai-nilai berupa musyawarah, keadilan, ketaatan kepada pemimpin, persamaan, peradilan bebas, perdamaian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung sudah tercermin di dalam Pancasila, ketaatan kepada pemimpin pada sila ke-1, perdamaian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada sila ke-2, musyawarah pada sila ke-4, keadilan, persamaan dan peradilan bebas pada sila ke-5.

Kontekstualisasi nilai-nilai *khilafah Islamiyah* dalam perspektif sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dilakukan sebagai berikut:

- a. Penegakan syari'ah dengan penegakan supremasi hukum secara baik.

- b. Musyawarah dapat dilakukan melalui sistem Pemilu yang beradab.
- c. Nilai keadilan secara filosofis telah tertera pada Pancasila jika mampu diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Saran

Lahirnya kembali ide *khilafah Islamiyah* merupakan sikap ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini ada. Pemerintah dapat fokus pada *autokritik* yang di *movekan* oleh *khilafah*, misalnya penegakan hukum dan keadilan.

Dari sisi sistem, *khilafah Islamiyah* merupakan gerakan politik biasa, dimana perbedaan pendapat lazim terjadi pada sebuah negara demokrasi, mungkin bukan juga ancaman eksistensi pemerintah dan eks pengikutnya tidak perlu mendapatkan perlakuan diskriminatif. Sebaliknya bagi pendukungnya, pelarangan tersebut bukan sebagai permusuhan, melainkan efek kompetisi politik saja, sesuatu yang lumrah dalam dinamika politik, menyerang dan diserang.

Daftar Pustaka

Al Maududi, Abu A'ala, 1990, *Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Mizan, Bandung.

Chalik, Abdul, 2017, *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dahl, Robert, 1989, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, London.

Eickelman, dkk., 1998, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Haikal, Husain, 1993, *Islam dan Pemerintahan*, cet ke-2, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Hidayat, Komaruddin, 2014, *Kontroversi Khilafah*, Mizan, Bandung.

Huwaydi, Fahmi, 1996, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar, Mizan, Bandung.

Iqbal, Muhammad, 1994, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, Kalam Mulia, Jakarta.

_____, 2001, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Mediatama, Jakarta.

Iqbal, Hakim Javid, 1996, *Konsep Negara dalam Islam*, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Mizan, Bandung.

Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Khadduri, Majid, 1955, *War and Peace in Law of Islam*, The John Hopkins Press, Baltimore and London.

Khan, Qamaruddin, 2002, *Negara al-Mawardi*, terj. Karsidi Diningrat, Pustaka, Bandung.

_____, 1983, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, terjemahan Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Pustaka, Bandung.

- Lombard, Denis, 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ma`arif, Ahmad Syafi`i, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta.
- Ridwan, 2004, *Paradigma Politik NU. Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta.
- Sunny, Ismail, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sutjana, Ija, 2010, *Kapita Selekta Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulandari, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Al-Munawar, Said Aqil Husin, Vol. 1, No. 1, Juni, 1999, *Fikih Siyasah dalam Konteks Perubahan menuju masyarakat Madani*, Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan.
- Esposito, John L. dan Jame P. Piscatori, *Democratization and Islam* dalam Middle East Journal, No. 3, 1991.
- Hosen, Nadisyah, 2018, *.Islam Yes, Khilafah No: Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafaurrasyidin hingga Umayyah*, Yogyakarta, SUKA Press UIN Yogyakarta.
- Taimiyah, Ibn, tt., *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, Riyadh: Makatabah al-Riyadh al-Hadits, ttp, Jilid I.
- Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Banjarmasin tahun 1938.